



P U T U S A N

Nomor : 33/Pid/2013/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAITI binti
BAKRI ;-----

Tempat lahir : Gedung
Ratu ;-----

Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 03 Mei 1963 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Pemasyarakatan Tulung Batuan Kel.
Tanjung Aman Kec.Kotabumi Selatan Kab.
Lampung Utara ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan :
PNS ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :



1. Penyidik, tidak
dilakukan
penahanan;-----

2. Penuntut Umum
dilakukan
penahanan kota,
tanggal 20
Nopember 2012
No. Prin-233/
N.8.13/
Ep.1/11/2012 sejak
tanggal 20
Nopember 2012
sampai dengan
tanggal 26
Nopember
2012 ;-----

3. Pengadilan Negeri
Kota Bumi tidak
melakukan
penahanan;



4. Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang
tidak melakukan
penahanan;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 07 Januari 2013 Nomor: 333/Pid.B/2012/PN.KB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAITI Binti BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 18 November 2012 Nomor Register
perkara : PDM – 221/K.BUMI/011/2012, terdakwa di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa BAITI Binti BAKRI pada hari Selasa tanggal 17 Juli
2012 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam bulan
Juli 2012, bertempat di Dusun II Sukarame Desa Pulau Panggung Kecamatan
Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah melakukan
penganiayaan terhadap saksi korban IDA RAHMAWATI Binti ABDULLAH Alm,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

-----Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula
ketika Terdakwa mampir ke rumah mertua Terdakwa sehabis dari Desa Talang
Paris, sesampainya di rumah mertua Terdakwa ada saksi korban yang sedang
duduk dan melipat pakaian anaknya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi
korban, “ohh kamu, kebetulan saya mampir saya memang sudah lama pengen
ketemu sama kamu”, setelah itu saksi korban menjawab. “memangnya
kenapa. Apalagi saya sama kamu” dengan suara keras mendengar saksi
korban menjawab perkataan Terdakwa dengan suara keras membuat
Terdakwa tersinggung dan Terdakwa terpancing emosi hingga melakukan
pemukulan terhadap saksi korban dengan menampar wajah dan menarik
rambut saksi korban, selanjutnya datang saksi FITRI dan meleraikan Terdakwa
dan saksi korban setelah dilepas Terdakwa sempat berkata kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, "Jaga mulut kamu jangan terulang lagi saya minta kamu berubah", lalu Terdakwa keluar meninggalkan saksi korban ke rumah tetangga, sebelah rumah ibu mertua Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi menaiki bus ke arah Kotabumi, akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami, hematoma pada bagian kepala sebelah kiri \pm 3 cm, terdapat luka robek pada bagian bibir sebelah atas dan bawah, terdapat luka cakar pada bagian leher, yang didasarkan pada Visum Et Repertum No. 05/VER/VII/PKM/2012 Puskesmas Unit Swadana Bukit Kemuning yang ditandatangani oleh dr. FIKA CATHELEA ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa BAITI Binti BAKRI pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam bulan Juli 2012, bertempat di Dusun II Sukarame Desa Pulau Panggung Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan kepada saksi korban IDA RAHMAWATI Binti ABDULLAH Alm, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa mampir ke rumah mertua Terdakwa sehabis dari Desa Talang paris, sesampainya di rumah mertua Terdakwa ada saksi korban yang sedang



duduk dan melipat pakaian anaknya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban, “ohh kamu, kebetulan saya mampir saya memang sudah lama pengen ketemu sama kamu”, setelah itu saksi korban menjawab. “memangnya kenapa. Apalagi saya sama kamu” dengan suara keras mendengar saksi korban menjawab perkataan Terdakwa dengan suara keras membuat Terdakwa tersinggung dan Terdakwa terpancing emosi hingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menampar wajah dan menarik rambut saksi korban, selanjutnya datang saksi FITRI dan meleraikan Terdakwa dan saksi korban setelah dilepas Terdakwa sempat berkata kepada saksi korban, “Jaga mulut kamu jangan terulang lagi saya minta kamu berubah”, lalu Terdakwa keluar meninggalkan saksi korban ke rumah tetangga, sebelah rumah ibu mertua Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi menaiki bus ke arah Kotabumi, akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami, hematoma pada bagian kepala sebelah kiri ± 3 cm, terdapat luka robek pada bagian bibir sebelah atas dan bawah, terdapat luka cakar pada bagian leher, yang didasarkan pada Visum Et Repertum No. 05/VER/VII/PKM/2012 Puskesmas Unit Swadana Bukit Kemuning yang ditandatangani oleh dr. FIKA CATHELEA;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor Register perkara PDM : 221/K.BUMI/12/2012, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAITI Binti BAKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”, sebagaimana dakwaan pertama kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAITI Binti BAKRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam waktu penahanan kota dengan perintah segera dimasukkan;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Bumi dalam putusannya tanggal 07 Januari 2013 Nomor: 333/Pid.B/2012/PN.KB. telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2013, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor: 333/Pid.B/2012/PN.KB. tanggal 07 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 02/Akta.Bdg/2013/PN.KB dan permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013 dengan seksama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut selaku pembanding, telah mengajukan memori bandingnya, pada tanggal 17 Januari 2013, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota bumi terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di Masyarakat, khususnya korban. Dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut termasuk perkara yang menjadi perhatian masyarakat terutama di Dusun Sukarame Desa Pulau Panggung Kec. Bukit Kemuning. Dan juga dalam menjatuhkan putusan , Majelis Hakim Pengdilan Negeri Kota Bumi tidak mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan keadaan yang dialami korban;-----

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ternyata dari pemberitahuan memeriksa berkas banding perkara pidana tanggal 04 Januari 2013 Nomor: W9-U3/ /HN.01.01-333/ II/2013;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Kota Bumi, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi terdakwa adalah seseorang yang bernama BAITI binti BAKRI;-----

2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 kira-kira pukul 14.45 WIB bertempat didalam rumah mertua saksi korban IDA RAHMAWATI binti alm ABDULLAH di Dusun II Suka Rame Pulau Panggung Kecamatan Abang Tinggi Kab. Lampunt Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban IDA RAHMAWATI binti alm ABDULLAH;

3. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 6 (enam kali) dengan cara saksi IDA RAHMAWATI binti alm ABDULLAH ditinju mulutnya sampai berdarah, rambutnya dijambak, lehernya di cekik dan dadanya juga ditinju, dan sehingga saksi IDA RAHMAWATI binti alm ABDULLAH merasa sakit dan harus berobat di Puskesmas Unit Swadana Bukit Kemuning, tetapi tidak sampai dirawat inap ;

4. Bahwa saksi FITRI RISKA LIANA binti IDRIS SANI dan saksi IDAWATI binti R. A. KA ANANG dan saksi MASDIANTI binti USMAN selaku



tetangga sebelah datang karena mendengar ada rebut-ribut dan suara orang minta tolong, dan kemudian kedua saksi tersebut melihat sedang terjadi tarik-tarikan rambut, lalu melerainya dan juga melihat bibir saksi korban IDA RAHMAWATI binti alm ABDULLAH berdarah karena di pukul terdakwa;-----

5. Bahwa sesuai dengan visum et repertum No. 05/VER/VIII/PKM/2012 dari Puskesmas Unit Swadaya Bukit Kemuning, yang ditanda tangani oleh dokter Fika Cathelea, menerangkan bahwa ketika melakukan pemeriksaan saksi korban IDA RAHMAWATI binti alm ABDULLAH ditemukan pada kepala sebelah kiri terdapat hematoma, pada bibir sebelah atas dan bawah terdapat luka robek dan pada leher terdapat luka cakar,-----

6. Bahwa diantara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Alternatif kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, Alternatif kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca seluruh berkas perkara baik budel A, maupun budel B, karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dan bukan berupa Dakwaan tunggal sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya pada halaman 10 (sepuluh) alinea terakhir, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dan memenuhi unsur dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

-----Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa, telah menimbulkan tidak enak, rasa sakit dan bahkan terjadi luka pada saksi korban karena telah dijambak rambutnya, ditinju mulutnya sampai berdarah dan dicekik lehernya sampai luka sesuai dengan visum et repertum No. 05/VER/VIII/PKM/2012;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi, yang juga telah mempertimbangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi pengertian penganiayaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kesatu;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari hal-hal yang terurai didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan Alternatif kesatu ; -----

-----Menimbang, bahwa, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi, terhadap terdakwa yakni pidana bersyarat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Kota Bumi tersebut, karena diantara saksi korban dengan terdakwa tidak ada perdamaian dan disamping itu tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk terjadinya keseimbangan dalam masyarakat dan untuk pendidikan bagi masyarakat umum agar tidak melakukan main hakim sendiri, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang tidak bersyarat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 07 Januari 2013 Nomor: 333/Pid.B/2012/PN.KB, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa BAITI Binti BAKRI telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara aquo ;

-----Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----



M E N G A D I L I

I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-

II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 07 Januari 2013 Nomor:

333/Pid.B/2012/PN.KB. dengan perbaikan sekedar mengenai pidana
yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi
sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa BAITI Binti BAKRI telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan dengan jenis penahanan kota, yang
telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;- -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 15 April tahun

2013 oleh kami: **N. BETTY ARITONANG, SH.MH** Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis Hakim, **JASINTA**

DANIEL,SH. dan SIR JOHAN,SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **UMIYATUN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tangjungkarang tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.-----

Ketua Majelis,

Dto

N. BETTY ARITONANG,SH,.MH

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

JASINTA DANIEL, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

SIR JOHAN, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Dto

UMIYATUN,SH

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI TANJUNGPANGKARANG

NY. Hj. N E L I D A,S.H

NIP. 040029188

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)